



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 24/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : MURSID Als PAKILA Bin NUROBI;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karanganyar, RT. 08 / RW. 03, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SLTP;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 24/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.: PDM-II-05/BONDO/01/2017 tertanggal 26 Januari 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.: PDM-II-05/BONDO/01/2017 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mursid alias Pak. Ila bin Nurobi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa : Mursid alias Pak. Ila bin Nurobi selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah dadu;
- 7 (tujuh) lembar kartu domino;
- 1 (satu) lembar bekas banner terdapat gambar bulatan warna hitam dan merah;
- 1 (satu) bekas kaleng cat tembok dari plastik dengan dilapisi skotlet warna ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp.37.000.(tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bawa ia terdakwa Mursid alias Pak, Ila bin Nurobi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2016, bertempat di teras rumah Pak. Ri didesa Tanggulangin Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pertama-tama terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan judi dadu untuk biaya tambahan menghidupi keluarganya , selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan judi dadu tersebut yaitu 1 (satu) buah beberan yang berisi tanda dadu, 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah penutup dadu berupa timba plastik warna ungu dan 7 (tujuh) lembar kartu domino serta uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang modal terdakwa sebagai bandar judi dadu, selanjutnya terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang dimasukkan ke dalam timba plastik yang ditutup triplek, kemudian setelah dikocok para penombok yang waktu itu antara lain sdr. Iyon, sdr. Alim alias Pak. Baki, sdr. Joso alias Pak. Adit dan sdr. Tarsid memasang uang taruhan diatas simbol gambar yang ada di beberan yang telah disediakan, untuk satu putaran penombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas memasang pada simbol gambar, setelah semua penombok selesai memasang taruhan lalu timba oleh terdakwa dibuka, dan bai penombok yang memasang sesuai dengan salah satu simbol dadu yang keluar akan mendapatkan uang taruhan senilai 3 (tiga) kali lipat apabila 3 (tiga) dadu yang dikocok keluar dengan simbol yang sama, jadi apabila penombok memasang uang taruhan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) maka ia mendapat uang taruhan sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah), namun belum selesai terdakwa bermain judi dadu tersebut datang petugas Polres Bondowoso melakukan penggerebekan dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan sdr. Iyon, sdr. Alim alias Pak. Baki, sdr. Joso alias Pak. Adit dan sdr. Tarsid berhasil melarikan diri, dan petugas waktu itu berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.37.000.- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 7 (tujuh) lembar kartu domino, 1 (satu) buah timba bekas cat tembok dari plastik dan 1 (satu) lembar banner bekas gambar pilkades dan sisi baliknya terdapat gambar bulat warna hitam dan merah sebagai alat untuk memasang uang taruhan judi dadu dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) Cm dan lebar 36 (tiga puluh enam) Cm”;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah dadu;
- 7 (tujuh) lembar kartu domino;
- 1 (satu) lembar bekas banner terdapat gambar bulatan warna hitam dan merah;
- 1 (satu) bekas kaleng cat tembok dari plastik dengan dilapisi skotlet warna ungu;
- uang tunai sejumlah Rp.37.000.(tiga puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NUR MADA,

- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat diteras rumah Pak. Ri alamat desa Tanggulangin RT 07 RW 03 Kec. Tegalampel terdakwa telah ditangkap saksi dan temannya karena melakukan judi dadu;
- Bawa saksi tahu kalau ada judi dadu karena adanya laporan masyarakat;
- Bawa waktu itu beberapa orang yang ada ditempat judi dadu tersebut namun berhasil melarikan dan terdakwa berhasil ditangkap;
- Bawa terdakwa waktu itu berperan sebagai bandar;
- Bawa barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai Rp.37.000.-, 1 lembar beberan yang berisi tanda dadu, 2 buah dadu, 1 buah penutup dadu berupa timba plastik warna ungu dan 7 lembar kartu domino;
- Bawa cara permainan dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang dimasukkan ke dalam timba plastik yang ditutup triplek, kemudian setelah dikocok para penombok memasang uang taruhan diatas simbol gambar yang ada di beberan yang telah disediakan, untuk satu putaran penombok bebas memasang pada simbol gambar, setelah semua penombok selesai memasang taruhan lalu timba oleh terdakwa dibuka, dan bai penombok yang memasang sesuai dengan salah satu simbol dadu yang keluar akan mendapatkan uang taruhan yang senilai, jadi kalau memasang sebesar Rp.2.000.- maka kan mendapat Rp.2.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam bermain judi tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REZZA RENDRA UTAMA, SH,

- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat diteras rumah Pak. Ri alamat desa Tanggulangin RT 07 RW 03 Kec. Tegalampel terdakwa telah ditangkap saksi dan temannya karena melakukan judi dadu;

- Bawa saksi tahu kalau ada judi dadu karena adanya laporan masyarakat;

- Bawa waktu itu beberapa orang yang ada ditempat judi dadu tersebut namun berhasil melarikan dan terdakwa berhasil ditangkap;

- Bawa terdakwa waktu itu berperan sebagai bandar;

- Bawa barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai Rp.37.000.-, 1 lembar beberan yang berisi tanda dadu, 2 buah dadu, 1 buah penutup dadu berupa timba plastik warna ungu dan 7 lembar kartu domino;

- Bawa cara permainan dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang dimasukkan ke dalam timba plastik yang ditutup triplek, kemudian setelah dikocok para penombok memasang uang taruhan diatas simbol gambar yang ada di beberan yang telah disediakan, untuk satu putaran penombok bebas memasang pada simbol gambar, setelah semua penombok selesai memasang taruhan lalu timba oleh terdakwa dibuka, dan bai penombok yang memasang sesuai dengan salah satu simbol dadu yang keluar akan mendapatkan uang taruhan yang senilai, jadi kalau memasang sebesar Rp.2.000.- maka kan mendapat Rp.2.000.-

- Bawa terdakwa dalam bermain judi tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AHMAD HAJAR,

- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat diteras rumah Pak. Ri alamat desa Tanggulangin RT 07 RW 03 Kec. Tegalampel terdakwa telah ditangkap saksi dan temannya karena melakukan judi dadu;
- Bawa saksi tahu kalau ada judi dadu karena adanya laporan masyarakat;
- Bawa waktu itu beberapa orang yang ada ditempat judi dadu tersebut namun berhasil melarikan dan terdakwa berhasil ditangkap;
- Bawa terdakwa waktu itu berperan sebagai bandar;
- Bawa barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai Rp.37.000.-, 1 lembar beberan yang berisi tanda dadu, 2 buah dadu, 1 buah penutup dadu berupa timba plastik warna ungu dan 7 lembar kartu domino;
- Bawa cara permainan dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang dimasukkan ke dalam timba plastik yang ditutup triplek, kemudian setelah dikocok para penombok memasang uang taruhan diatas simbol gambar yang ada di beberan yang telah disediakan, untuk satu putaran penombok bebas memasang pada simbol gambar, setelah semua penombok selesai memasang taruhan lalu timba oleh terdakwa dibuka, dan bai penombok yang memasang sesuai dengan salah satu simbol dadu yang keluar akan mendapatkan uang taruhan yang senilai, jadi kalau memasang sebesar Rp.2.000.- maka kan mendapat Rp.2.000.-
- Bawa terdakwa dalam bermain judi tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MURSID Alias PAK ILA Bin NUROBI** di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat diteras rumah Pak. Ri alamat desa Tanggulangin RT 07 RW 03 Kec. Tegalampel terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena melakukan judi dadu;
- Bawa waktu itu terdakwa sebagai bandar sedangkan penomboknya yaitu Alim, Baki, Iyon, Joso dan Tarsid dan waktu petugas datang mereka berhasil melarikan diri;
- Bawa terdakwa waktu itu berperan sebagai bandar;
- Bawa barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai Rp.37.000.-, 1 lembar beberan yang berisi tanda dadu, 2 buah dadu, 1 buah penutup dadu berupa timba plastik warna ungu dan 7 lembar kartu domino;
- Bawa benar saat itu modal terdakwa sebesar Rp.50.000.-
- Bawa cara permainan dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang dimasukkan ke dalam timba platik yang ditutup triplek, kemudian setelah dikocok para penombok memasang uang taruhan diatas simbol gambar yang ada di beberan yang telah disediakan, untuk satu putaran penombok bebas memasang pada simbol gambar, setelah semua penombok selesai memasang taruhan lalau timba oleh terdakwa dibuka, dan bai penombok yang memasang sesuai dengan salah satu simbol dadu yang keluar akan mendapatkan uang taruhan senilai 3 (tiga) kali lipat apabila 3 (tiga) dadu yang dikocok keluar dengan simbol yang sama, jadi apabila penombok memasang uang taruhan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) maka ia mendapat uang taruhan sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);
- Bawa judi dadu tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bawa sebelumnya terdakwa berjualan bakso;
- Bawa terdakwa dalam bermain judi tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat diteras rumah Pak. Ri alamat desa Tanggulangin RT 07 RW 03 Kec. Tegalampel terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena melakukan judi dadu;
- Bahwa waktu itu terdakwa sebagai bandar sedangkan penomboknya yaitu Alim, Baki, Iyon, Joso dan Tarsid dan waktu petugas datang mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa waktu itu berperan sebagai bandar;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai Rp.37.000.-, 1 lembar beberan yang berisi tanda dadu, 2 buah dadu, 1 buah penutup dadu berupa timba plastik warna ungu dan 7 lembar kartu domino;
- Bahwa benar saat itu modal terdakwa sebesar Rp.50.000.-
- Bahwa cara permainan dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang dimasukkan ke dalam timba plastik yang ditutup triplek, kemudian setelah dikocok para penombok memasang uang taruhan diatas simbol gambar yang ada di beberan yang telah disediakan, untuk satu putaran penombok bebas memasang pada simbol gambar, setelah semua penombok selesai memasang taruhan lalau timba oleh terdakwa dibuka, dan bila penombok yang memasang sesuai dengan salah satu simbol dadu yang keluar akan mendapatkan uang taruhan senilai 3 (tiga) kali lipat apabila 3 (tiga) dadu yang dikocok keluar dengan simbol yang sama, jadi apabila penombok memasang uang taruhan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) maka ia mendapat uang taruhan sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);
- Bahwa judi dadu tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjualan bakso;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang menyebutkan:

(1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----
Unsur Barangsiapa;

2.-----
Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa **MURSID Alias PAK ILA Bin NUROBI** sebagaimana identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori mengenai pengertian "dengan sengaja" yaitu:

1. Teori Kehendak (Wills Theorie);
2. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis lebih cenderung mengikuti Teori Pengetahuan karena lebih mudah membuktikan kesengajaan itu dengan melihat, mengkaji, meneliti gejala (bekas, akibat) lahiriyah (realitas) yang ditinggalkan dari kelakuan atau tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Teori Pengetahuan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku memang diketahui dan benar-benar dikehendaki untuk mencapai suatu akibat;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana tidak menjelaskan pengertian "kesengajaan" namun didalam Hukum Pidana dikenal tiga "macam kesengajaan" yaitu:

- 1.Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- 2.Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
- 3.Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat diteras rumah Pak. Ri alamat desa Tanggulangin RT 07 RW 03 Kec. Tegalampel terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena melakukan judi dadu;

Menimbang, bahwa kenyataan atau fakta hukum ini menunjukkan sikap batin terdakwa yang membuktikan terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti atas perbuatannya, yakni kelakuan yang dilaksanakan dan akibat serta keadaan yang menyertai dan oleh sebab itu terdakwa terbukti pula habis melayani pembeli nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan tadi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur kesengajaan dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai bentuk kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini adalah permainan judi, yang diartikan permainan judi disini yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa waktu itu terdakwa sebagai bandar sedangkan penomboknya yaitu Alim, Baki, Iyon, Joso dan Tarsid dan waktu petugas datang mereka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai Rp.37.000.-, 1 lembar beberan yang berisi tanda dadu, 2 buah dadu, 1 buah penutup dadu berupa timba plastik warna ungu dan 7 lembar kartu domino;

Menimbang, bahwa benar saat itu modal terdakwa sebesar Rp.50.000.-;

Menimbang, bahwa cara permainan dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang dimasukkan ke dalam timba plastik yang ditutup triplek, kemudian setelah dikocok para penombok memasang uang taruhan diatas simbol gambar yang ada di beberan yang telah disediakan, untuk satu putaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok bebas memasang pada simbol gambar, setelah semua penombok selesai memasang taruhan lalu timba oleh terdakwa dibuka, dan bai penombok yang memasang sesuai dengan salah satu simbol dadu yang keluar akan mendapatkan uang taruhan senilai 3 (tiga) kali lipat apabila 3 (tiga) dadu yang dikocok keluar dengan simbol yang sama, jadi apabila penombok memasang uang taruhan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) maka ia mendapat uang taruhan sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa jual tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat;_

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepadaanya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah dadu;
- 7 (tujuh) lembar kartu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bekas banner terdapat gambar bulatan warna hitam dan merah;
- 1 (satu) bekas kaleng cat tembok dari plastik dengan dilapisi skotlet warna ungu;
- uang tunai sejumlah Rp.37.000.(tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MURSID Alias PAKILA Bin NUROBI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa MURSID Alias PAKILA Bin NUROBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar kartu domino;
- 1 (satu) lembar bekas banner terdapat gambar bulatan warna hitam dan merah;
- 1 (satu) bekas kaleng cat tembok dari plastik dengan dilapisi skotlet warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp.37.000.(tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2017** dengan Susunan Majelis **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum**, dan **DANIEL MARIO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 02 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan dihadiri oleh **EVI LUGITO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

DANIEL MARIO, SH.MH

Panitera Pengganti,

S U K A R D I

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor : 24/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16